



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014
PT ELNUSA Tbk

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), sebagai berikut:

- A. RUPST diselenggarakan di Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt. 1 Jl. TB Simatupang kavling 1B Jakarta 12560, pada hari Rabu, 29 April 2015 pukul 14.30 wib.
- B. Mata Acara RUPST:
- Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
 - Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
 - Penetapan Tantiem tahun 2014 dan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2015.
 - Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
 - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Luhur Budi Djatmiko	Direktur Utama : Syamsurizal
Komisaris Independen : Pradana Ramadhian	Direktur Operasi : Lusiaga Levi Susila
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah	Direktur Keuangan : Sabam Hulajulu
Komisaris : R. Gunung Sardjono Hadi	Direktur Pengembangan Usaha merangkap Direktur Tidak Terafiliasi : Tony H. Soelbro
Komisaris : Hadi Budi Yulianto	Direktur SDM & Umum : Helmy Said

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.862.195,419 saham atau sebesar 80,32% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.855.875,962 saham atau 99,89%	6.319,457 saham atau 0,11%	0
Keputusan	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2014, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2014; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisona & Rekan - PricewaterhouseCoopers sesuai dengan laporannya tertanggal 13 Februari 2015, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang: a. tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta b. tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan		

Agenda 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.859.666,462 saham atau 99,96%	2.528,957 saham atau 0,04%	0
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang tercatat sebesar Rp412.428.000.000 sebagai berikut : a. Sebesar Rp20.621.400.000 atau 5% dari Laba Bersih Tahun Buku 2014 ditetapkan sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar. b. Sebesar Rp288.699.600.000 atau 70% dari Laba Bersih Tahun Buku 2014 ditetapkan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2014. c. Sisanya sebesar Rp103.107.000.000 atau 25% dari Laba Bersih Tahun Buku 2014 akan menjadi Laba Dilihan atau <i>Retained Earning</i> Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termasuk:		

Agenda 3: Penetapan Tantiem tahun 2014 dan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.854.757,462 saham atau 99,87%	2.528,957 saham atau 0,04%	4.909,000 saham atau 0,08%
Keputusan	Tantiem • Menetapkan penghargaan atas kinerja tahunan (tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014 sebesar 15 kali Gaji Honorarium tanpa tunjangan yang berlaku berakhir pada Tahun Buku 2014 dan diberikan secara proporsional sesuai dengan lamanya yang bersangkutan menduduki jabatannya masing-masing. • Pajak atas tantiem ditanggung Pemerintah. • Bagi anggota Direksi dan Pekarja PT Pertamina (Persero) yang menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak berhak atas Tantiem dan oleh karena itu Tantiem tersebut dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero). Remunerasi • Menetapkan total remunerasi untuk seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015, sebesar Rp11.361.520.000 (remunerasi satu tahun termasuk Tunjangan Hari Raya), dengan perincian yang telah disampaikan dan diputuskan dalam Rapat.		

Agenda 4: Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.834.805,062 saham atau 99,53%	6.319,457 saham atau 0,11%	21.070,900 saham atau 0,36%
Keputusan	1. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.		

Agenda 5: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.603.727,160 saham atau 78,53%	797.434,457 saham atau 13,60%	461.033,802 saham atau 7,87%
Keputusan	a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Luhur Budi Djatmiko sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. b. Mengangkat Sdr. Syamsu Alam sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini.		

Keputusan	c. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Gunung Sardjono Hadi sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. d. Mengangkat Sdr. Budhi Himawan sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini. e. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Operasi Sdr. Lusiaga Levi Susila selama 1 periode pada rapat ini dan 'Ya' tidak bersedia diangkat kembali sesuai pernyataannya dalam Surat tertanggal 3 Maret 2015, maka dengan ini mengangkat Sdr. Bambang Hermawan Kardono sebagai Direktur Operasi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini. Dan memberikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Sdr. Lusiaga Levi Susila selama menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan. f. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sabam Hutajulu sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. g. Mengangkat Sdr. Budi Rahardjo sebagai Direktur Keuangan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini. h. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Tony Harisman Soelbro sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan. i. Mengangkat Sdr. Tolingul Anwar sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini. j. Menetapkan Direktur SDM & Umum Perseroan Sdr. Helmy Said untuk merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan.
	Sehingga sejak dilutusnya Rapat ini susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Syamsu Alam Komisaris Independen : Pradana Ramadhian Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah Komisaris : Budhi Himawan Komisaris : Hadi Budi Yulianto Direksi Direktur Utama : Syamsurizal Direktur Operasi : Bambang Hermawan Kardono Direktur Keuangan : Budi Rahardjo Direktur Pengembangan Usaha : Tolingul Anwar Direktur SDM & Umum merangkap sebagai Direktur Independen : Helmy Said

Agenda 6: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.040.688,462 saham atau 85,99%	797.434,457 saham atau 13,60%	24.072,500 saham atau 0,41%
Keputusan	1. Menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana draft Anggaran Dasar yang sudah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki Rapat. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam rangka yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pendaftaran dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.		

RUPST ditutup pada pukul 16.14 WIB

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014

Sesuai dengan keputusan RUPST agenda kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2014 sebesar Rp288.699.600.000,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp39.55602 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 07 Mei 2015 • 12 Mei 2015
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 08 Mei 2015 • 13 Mei 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Mei 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	03 Juni 2015

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Mei 2015.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 03 Juni 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 12 Mei 2015 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 29 Mei 2015 pada Pk 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 13 Juli 2015.

Jakarta, 4 Mei 2015
PT Elnusa Tbk
Direksi